

**PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER PADA KASUS TINDAK PIDANA DESERSI
DALAM WAKTU DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT DI AJENDAM I BUKIT BARISAN**

**Hana Oktaviana Fahlevi
Alvi Syahrin, M. Hamdan, Edi Yunara**

hanaokta20@yahoo.com

ABSTRACT

The Indonesian Army (TNI AD) is part of the Indonesian Armed Forces (TNI) that acts as a state instrument in the field of land defense. The main task of the Indonesian Army is to uphold the sovereignty of the state, to maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, and to protect the entire nation and the entire Indonesian blood from the threats and disturbances to the unity of the nation and state. In carrying out its duties and obligations to the state, the Ajendam I /Bukit Barisan can not be separated by the problems. One of the problems encountered is the occurrence of desertion crimes committed by members of the Ajendam I / Bukit Barisan. The crime of desertion is a pure military crime committed by members of the Indonesian Armed Forces is an act in which a member of Indonesian Armed Forces leaves the unit/base without the legal permission of his superior. The settlement of desertion cases is processed through a special justice system that is military court. The method used in this research is juridical normative and empirical juridical which refers to the principles of law in the form of conception, norms, rules of legislation, court decision and collect, find data and information through field study to member of Indonesian Army of Ajendam I/Bukit Barisan who commits a criminal act of desertion in peace time. The nature of this thesis research is descriptive analysis. Data collection techniques conducted in this study is primary data collection conducted by field study and secondary data collection conducted by library research.

Keywords: Members of Indonesian Army, Desertion, Implementation of Military Criminal Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desersi merupakan perbuatan dimana seorang anggota TNI pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya dari TNI. Sanksi akan diberikan jika telah ada penyelesaian perkara pidana anggota TNI AD yang melakukan desersi dari Pengadilan Militer. Tindak Pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM yang berbunyi :

- 1). Diancam karena desersi, Militer :
 - Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-dinasnya, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
 - Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.
- 2). Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3). Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Penerapan hukum pidana militer kepada anggota TNI harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku karena setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit sekecil apapun sangat berpengaruh terhadap satuan, sehingga diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pelanggaran tersebut. Komandan yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai Ankom atau Pakerba bertanggung jawab dan berkewajiban sepenuhnya di dalam pembinaan satuan termasuk di dalamnya kegiatan peningkatan penegakan hukum.

Di dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yaitu:

1. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan organisasinya, seorang Komandan mempunyai kedudukan yang sangat penting karena bertanggung jawab penuh terhadap Satuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang Komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam menyelesaikan perkara pidana.

Sesuai dengan asas Kesatuan Komando tersebut, maka di dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.

2. Asas Komandan bertanggung jawab kepada anak buahnya.
Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap Satuan dan buahnya.
3. Asas kepentingan militer.
Untuk menyelenggarakan pertahanan, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Tetapi khusus dalam proses pengadilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Dengan diterapkannya Asas Kesatuan Komando (*Unity of Command*) di bidang hukum, maka kemungkinan terjadinya bentrokan sangat kecil sekali. Hal ini terlihat jika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer dari suatu kesatuan, maka disamping mengganggu kepentingan TNI itu sendiri, juga akan mengganggu kepentingan masyarakat umum. Kepentingan TNI itu pada hakikatnya juga adalah kepentingan masyarakat umum.¹

Dalam rangka penegakan hukum di satuan, maka setiap Komandan harus menguasai tugas pokok dan aturan-aturan hukum yang relevan di lingkungan TNI, sehingga dalam penyelesaian permasalahan hukum di satuan akan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Di Ajendam I /Bukit Barisan terdapat empat orang anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Pengadilan Militer.

Penyidikan terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AD, dilakukan oleh Polisi Militer (POM), khususnya kepada anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan yang melakukan tindak pidana desersi yang menyangkut tindak pidana militer murni.² Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan instansi yang bertugas melakukan penuntutan di lingkungan TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 yaitu Oditur (Lembaga Oditur) yang merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Darat berdasarkan pelimpahan dari Papera dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Setelah dilakukan penyidikan oleh POM, berkas diperiksa oleh Oditur Militer (Otmil) dimana berkas perkara yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer telah memenuhi syarat, maka Oditur Militer menyerahkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk dilakukan proses persidangan.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD. Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yakni:

1. Tingkat penyidikan
2. Tingkat penuntutan
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan
4. Tingkat putusan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat berupa tindak pidana murni militer yang didasarkan pada peraturan terkait militer dan tindak pidana campuran yakni mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak sipil dan pihak militer yang dalam hal ini dasarnya pada Undang-Undang Militer dan KUHAP. Pada Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.”

Menurut Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa TNI merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI sebagai kekuatan utama menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sebagai komponen utama dalam

¹ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 20-21.

² Tindak pidana militer bersifat murni yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh anggota militer. Tindak pidana militer bersifat campuran yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan yang sudah ditentukan atau diatur dalam peraturan-perundang-undangan lain (misalnya dalam KUH Pidana) kemudian diatur lagi dalam kitab undang-undang pidana militer terkait dengan adanya tindak pidana)

sistem pertahanan negara dimana TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, dirasa penting untuk diteliti tentang "Penerapan Hukum Pidana Militer Pada Kasus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan."

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Apa penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Ajendam I Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana militer pada kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan-putusan tindak pidana desersi Anggota Tentara Nasional Angkatan Darat Ajendam I /Bukit Barisan untuk meningkatkan pembinaan personel?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini sebagaimana permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengkaji penyebab Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana militer pada kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI AD di Ajendam I /Bukit Barisan.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan-putusan tindak pidana desersi yang dilakukan Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan untuk meningkatkan pembinaan personel.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dalam memahami masalah hukum pada umumnya dan hukum disiplin militer pada khususnya, terutama menyangkut disiplin prajurit, penerapan hukum pidana militer mulai dari penyidikan sampai dengan penyelesaian hukum di peradilan militer dan pemberian sanksi. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi, menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai TNI dan Peradilan Militer.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, praktisi ilmu hukum, aparat penegak hukum militer khususnya Polisi Militer (POM), Oditur Militer, Hakim Militer, Anjum, Papera dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer dan masyarakat pada umumnya

KERANGKA TEORI

Pada dasarnya kerangka teori berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori dan definisi definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam melaksanakan suatu penelitian. Kerangka teori digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajian, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan dan /atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.³

Dalam membahas permasalahan, teori yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, melahirkkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Tujuan penegakan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban tidak akan terwujud jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan

³ Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 1.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 5

masyarakat terhadap hukum tidak hanya berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan tetapi juga berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.⁵

Teori pendukung lainnya adalah Teori Keadilan menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan dikatakan “adil” apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.⁶ Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa rasa keadilan atau keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.

Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari kepastian hukum, anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi harus mentaati peraturan militer, karena bagi anggota TNI AD yang melakukan desersi apapun alasannya melanggar hukum disiplin. Selain itu juga, ketiga elemen (Polisi Militer, Oditur, dan Hakim Militer) bekerjasama dalam sistem Peradilan Militer untuk penegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan kepada anggota TNI khususnya anggota TNI AD di Ajendam I /Bukit Barisan.

Dalam pelaksanaan penerapan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Kepastian hukum diharapkan dapat dipraktekkan dalam pelaksanaan penerapan hukum pidana militer terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh TNI AD. Penegakan hukum juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anggota yang melakukan tindak pidana desersi dimana tindakannya sesuai dengan jatuhnya putusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebab Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Ajendam I /Bukit Barisan Melakukan Tindak Pidana Desersi

Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Pada dasarnya hukum pidana militer dapat memberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Berkaitan dengan hukum pidana, di dalam hukum pidana terdapat tiga permasalahan pokok, yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan sanksi yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.⁷ Ketiga permasalahan pokok hukum pidana tersebut sering disebut dengan perbuatan tindak pidana atau tindak pidana, pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dari pidana.⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat berupa tindak pidana murni militer yang didasarkan pada peraturan terkait militer dan tindak pidana campuran yakni mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak sipil dan pihak militer yang dalam hal ini dasarnya pada Undang-Undang Militer dan KUHP.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Di dalam Pasal 87 KUHPM, tindak pidana desersi dimaknai bahwa di dalam diri anggota TNI sudah tidak ada keinginan lagi untuk berada di dalam kedinasan militer. Anggota TNI yang melakukan desersi dengan sengaja melakukan kehadiran tanpa ijin dan tanpa adanya alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyebrang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempat yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan hasil penelitian di Ajendam I Bukit Barisan, penyebab Anggota TNI AD Ajendam I Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi adalah:

1. Hutang piutang
Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi karena banyak orang yang menagih hutang kepada yang bersangkutan baik dari teman sesama Anggota TNI AD di Ajendam I /Bukit Barisan maupun dari luar TNI, sehingga yang bersangkutan lebih baik meninggalkan Satuan daripada menyelesaikan masalah hutang piutangnya.
2. Masalah keluarga
Penyebab Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan melakukan desersi disebabkan karena masalah keluarga dimana mereka mempunyai masalah keluarga yang mengharuskan mereka datang untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi anggota TNI AD tersebut tidak mau

⁵ Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm 88.

⁶ Muhamad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, Iwan, Ahmad Faury, *Op.cit.*, hlm 217.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hlm 5.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm 77

susah dalam masalah perizinan kepada atasannya, sehingga mereka langsung pergi begitu saja tanpa adanya keterangan yang jelas agar cepat menyelesaikan masalahnya tersebut.⁹

Penerapan Hukum Pidana Militer Pada Kasus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan

Ankum, Polisi Militer, dan Oditur Militer adalah penyidik dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keterlibatan Ankum dalam penyidikan berkaitan dengan asas yang mendasari kehidupan militer seperti asas Kesatuan Komando (*unity of Command*) dimana Komandan Satuan mempunyai kedudukan yang penting dalam militer. Komandan Satuan diberi wewenang penyerahan perkara di dalam Sistem Peradilan Militer.

Di Ajendam I /Bukit Barisan terdapat empat orang anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Pengadilan Militer. Terdapat 4 kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan. Dari 4 (empat) kasus desersi di atas, hanya terdapat 2 (dua) kasus desersi yang diperoleh berkas putusannya yaitu atas nama OB dan FH.

Adapun proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi sebagai berikut:

1. Setelah terbukti bahwa anggota TNI AD melakukan tindak pidana desersi, maka atas perintah Komandan Satuan (Ankum) diajukan surat perihal panggilan pertama kepada anggota TNI AD tersebut.
2. Selanjutnya Ankum melaporkan kepada Panglima (Papera) berupa Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)
3. Jika tidak hadir pada panggilan pertama, maka diajukan surat perihal panggilan kedua sampai dengan panggilan ketiga.
4. Apabila anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi tersebut belum juga kembali, maka Komandan Satuan (Ankum) mengajukan permohonan bantuan pencarian kepada Polisi Militer (POM) untuk membantu mencari dan menangkap prajurit tersebut,serta membuat laporan desersi dan usulan skorsing yang ditujukan kepada Panglima.
5. Selanjutnya Ankum mengeluarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dan Pelimpahan Perkara kepada POM (Polisi Militer) untuk penyelesaian lebih lanjut dan berkas tersangka diserahkan kepada POM (Polisi Militer).
6. Jika pelaku desersi tersebut telah kembali ke kesatuan, maka Ankum membuat laporan dan yang bersangkutan diserahkan kepada Polisi Militer untuk diproses dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
7. Selanjutnya anggota tersebut kemudian dikenakan penahanan sementara selama 20 hari.
8. Polisi Militer (POM) kemudian melakukan penyidikan terhadap tersangka,
9. Hasil penyidikan kemudian disusun menjadi berkas dan dilaporkan kepada Ankum, Papera, dan Oditur Militer berikut barang bukti untuk penyelesaian proses perkara.
10. Hasil penyidikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya dilimpahkan kepada Staf Personil Kodam (Spersdam), Hukum Kodam (Kumdam), dan Oditur Militer (Otmil).
11. Spersdam dan Kumdam menyarankan kepada Papera apakah kasus desersi tersebut lanjut ke tingkat pengadilan atau tidak. Jika dilanjutkan, maka berkas disertai saran pendapat hukum tersebut diserahkan ke Oditur Militer (Otmil).
12. Selanjutnya Papera mengeluarkan Surat Keputusan Penyelesaian Perkara (Skeppera). Skeppera tersebut kemudian diserahkan kepada Oditur Militer (Otmil) untuk disidangkan di pengadilan militer.

Ketika pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara yang terdakwanya ditahan, maka sejak berkas perkara diterima kewenangan untuk menahan atau tidak berada pada pengadilan dan harus dikeluarkan penetapan. Guna kepentingan pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer, dapat dilakukan penahanan sementara selama 30 (tiga puluh) hari dan diperpanjang 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer. Pengadilan melalui hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum dan perasaan hakim.

Untuk melindungi pihak yang dipandang lemah dan untuk menjamin keseimbangan hukum, maka perlu adanya Penasehat Hukum bagi Tersangka maupun Terdakwa. Posisi seorang Tersangka ataupun Terdakwa baik dalam penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan secara umum dapat dikatakan sebagai pihak yang lemah karena sebagai pihak orang yang dituduh bersalah, apalagi baik keterangan Tersangka maupun Terdakwa pada prinsipnya lebih bersifat hanya mengikat untuk diri sendiri, kecuali apabila keterangannya berhubungan dengan keterangan Saksi di bawah sumpah lainnya

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Kaurpers Ajendam I Bukit Barisan tanggal 10 Agustus 2017

Mengenai bantuan hukum maupun Penasehat Hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Dinas Bantuan Hukum yang ada di lingkungan Angkatan bersenjata.
3. Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Pada Pasal 216 ayat (1) menyatakan bahwa Penasehat Hukum (PH) yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan atas perintah atau seijin Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau pejabat lain yang ditunjuknya di dalam Pasal 215 ayat (2).

Adapun persyaratan bagi prajurit TNI untuk mendapatkan Penasehat Hukum adalah sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum yang disediakan dari Dinas.
Tersangka atau Terdakwa mengajukan permohonan kepada Ankom atau Papera untuk mendapatkan Penasehat Hukum dan Penasehat Hukum yang diperintah untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa harus atas perintah dan mendapatkan izin dari Papera atau pejabat yang ditunjuk.
2. Penasehat Hukum yang disediakan Tersangka atau Terdakwa.
Tersangka atau Terdakwa mengajukan permohonan ijin kepada papera untuk menunjuk seseorang dari luar dinas menjadi Penasehat Hukum. Penasehat Hukum dari dinas di samping ada surat perintah juga ada surat kuasa, sedangkan Penasehat Hukum dari luar dinas harus ada surat izin dari Papera dan juga surat kuasa penunjukan kuasa

1. Kasus Desersi Dengan Sanksi Penjara dan Dipecat dari TNI-AD (Putusan Nomor: 13-K/PM I-02/AD/II/2014)

OB adalah Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan yang melakukan perbuatan dengan sengaja tidak hadir tanpa keterangan dalam waktu damai secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 dan dinyatakan desersi sejak tanggal 22 Agustus 2013 dan tersangka telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Ajendam I /Bukit Barisan. Tersangka OB melakukan desersi dikarenakan mempunyai banyak hutang piutang baik dengan anggota TNI maupun dengan orang di luar kantor.

Di dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan, terdakwa dinyatakan : terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Putusan Majelis hakim terhadap perkara desersi yang dilakukan oleh terdakwa OB sesuai dengan bunyi Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (92) KUHPM. Selain Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (20) KUHPM, Majelis juga menjatuhkan Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM.

2. Kasus Desersi Dengan Sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Administratif (Putusan Nomor : 185-K/PM I-02/AD/IX/2016)

Tersangka FH adalah seorang anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan Medan Sumatera Utara. Tersangka FH meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau desersi sejak tanggal 11 Februari 2016. Kedua saksi mengatakan bahwa tersangka FH selama ini aktif melaksanakan tugas dinas di Ajendam I Bukit Barisan pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom tersangka¹⁰ serta mendapatkan sanksi administrasi berupa ditunda mengikuti seleksi pendidikan selama 18 (delapan belas) bulan atau ditunda kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.¹¹

Pada kasus desersi dengan terdakwa FH, terdakwa FH diberikan sanksi oleh hakim pidana pokok 5 (lima) bulan penjara, sedangkan oleh Ankom terdakwa diberikan sanksi administrasi pidana tambahan yaitu penundaan pangkat 4 (empat) periode terhitung mulai 1-10-2016 sampai dengan 1- 4-2018.

¹⁰ Surat Keputusan Nomor : Kep/ I/ III/ 2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Hukuman Disiplin.

¹¹ Surat Keputusan Nomor : Kep/ 2/ III/ 2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Sanksi Administratif

Pertimbangan Hukum yang Dilakukan Oleh Hakim Terhadap Putusan-Putusan Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Ajendam I /Bukit Barisan Untuk Meningkatkan Pembinaan Personel

Hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.¹² Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana seharusnya putusan Hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam memutus perkara, yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, maupun doktrin atau ajaran para ahli.¹⁴

Pengadilan Militer yang menangani kasus Anggota TNI-AD Ajendam I Bukit Barisan adalah Pengadilan Militer I-02. Pengadilan Militer I-02 merupakan Pengadilan Militer yang berada di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama. Kasus desersi dengan terdakwa OB dan FH diadili di Pengadilan tingkat pertama karena kedua terdakwa merupakan Anggota TNI-AD dengan pangkat Kapten dan Sertu. Adapun pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

1. Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/II/2014

Putusan Nomor : 13-K/PM I-02/AD/II/2014 merupakan putusan dari kasus tindak pidana desersi yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Terdakwa OB Anggota TNI AD Ajendam I Bukit Barisan berpangkat Kapten. Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa OB, dimana terdakwa OB tidak di tahan dan tidak hadir di persidangan (in absentia). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdakwa OB melanggar :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
2. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,
3. Pasal 26 KUHPM,
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Hakim dalam memutuskan perkara dengan terdakwa OB, memidana terdakwa dengan putusan yang sama dengan tuntutan Oditur Militer yaitu memidana terdakwa OB dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan dipecat dari dinas militer.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam memeriksa perkara secara in absentia dengan Terdakwa OB Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dimana terdakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 26 KUHPM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Putusan Nomor : 185-K/ PM I-02/AD/IX/ 2016

Putusan Nomor: 185-k/PM I 02/AD/IX/2016 merupakan putusan kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa FH pada tahun 2016 seorang Anggota TNI AD Ajendam I Bukit Barisan berpangkat Sertu. Terdakwa FH terbukti melakukan tindak pidana desersi karena melanggar:

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan mengurus masalah orangtuanya di Aceh sehingga terdakwa tanpa berpikir panjang lagi meninggalkan Satuannya begitu saja hingga beberapa lama dan mengakibatkan tugas dan kewajibannya di Satuan menjadi terbengkalai. Hal ini mencerminkan sikap mental Terdakwa yang bertindak semauanya cenderung mengabaikan aturan yang berlaku padanya dan tidak peduli dengan kewajiban dinasnya di Satuan dan Terdakwa FH

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.

¹³ Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146.

¹⁵ Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 19 September 2016.

sebelum melakukan tindak pidana desersi pernah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga hakim mempertimbangkan putusannya.

Sanksi administrasi bagi anggota TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum secara tegas telah diatur di dalam, Keputusan KSAD Nomor Kep/75/II/2016 tanggal 1 Februari 2016. Penerapan sanksi administrasi terhadap anggota TNI pelanggar hukum baik disiplin maupun pidana untuk memberikan rasa keadilan, yaitu keadilan pada anggota TNI pelanggar hukum dan anggota lainnya yang tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan keadilan, anggota TNI pelanggar hukum harus diberikan perlakuan pembinaan karir yang tidak sama dengan anggota TNI yang tidak melanggar, maka anggota TNI yang melanggar hukum harus diberikan sanksi berupa penundaan pangkat dan penundaan pendidikan.

Perbuatan terdakwa FH meninggalkan Satuan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dapat merusak mental disiplin lainnya. Agar perbuatannya tersebut tidak diikuti oleh prajurit lainnya, pelanggaran tersebut perlu diberikan sanksi administratif sehingga penegakkan hukum di Satuan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan pembinaan personel di Ajendam I /Bukit Barisan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan masalah yang ditemukan sebagai berikut:

1. Penyebab Anggota TNI AD Ajendam I Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi disebabkan oleh permasalahan hutang piutang dimana Anggota TNI-AD tersebut lebih baik memilih meninggalkan Satuan daripada menyelesaikan masalah hutang piutangnya. Selain itu hutang piutang anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi disebabkan karena masalah keluarga yang mengharuskan mereka datang untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi anggota TNI AD tersebut tidak mau susah dalam masalah perizinan kepada atasannya dan kemudian pergi begitu saja tanpa adanya keterangan yang jelas agar cepat menyelesaikan masalahnya tersebut.
2. Penerapan tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh Anggota TNI AD Ajendam I /Bukit Barisan dimulai dari tahap penyidikan dilakukan oleh Denpom I/5 Pomdam I Bukit Barisan yang berawal dari laporan Ka Ajendam I /Bukit Barisan yang melaporkan bahwa Anggota Ajendam I Bukit Barisan melakukan tindak pidana desersi dan kemudian melimpahkan perkaranya kepada Denpom I/5 Pomdam I Bukit Barisan untuk dilakukan penyidikan, tahap penuntutan oleh Oditur Militer, tahap pemeriksaan dipersidangan dan tahap putusan terhadap terdakwa OB dan FH.
3. Pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh anggota TNI AD Ajendam I Bukit Barisan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Putusan desersi tersebut berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam ketentuan tersebut, putusan hakim sudah cukup adil yaitu dengan memberikan dengan nilai keadilan kepada anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran dikemudian hari dan anggota TNI AD lainnya yang tidak melakukan tindak pidana desersi untuk meningkatkan pembinaan personel di Ajendam I Bukit Barisan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan faktor penyebab terjadinya desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI AD tersebut, sangat diharapkan peranan Komandan Satuan untuk lebih memahami akan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya.
2. Aparat penegak hukum militer dalam mengungkap kasus desersi bersikap lebih tegas lagi dalam menyikapi, menyelesaikan dan mengambil tindakan apabila terjadi desersi agar kasus tersebut prosesnya tidak berlarut-larut sehingga memakan waktu yang cukup lama.
3. Bagi hakim di Pengadilan Militer I-02 yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan pada perkara tindak pidana desersi lebih cermat dan teliti dalam memeriksa sehingga putusan yang diberikan harus mampu memberikan jera dan menghasilkan putusan yang adil bagi anggota TNI AD tersebut dan anggota TNI AD lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada.
Chairudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
Lubis, Pahmi Zul, Muhamad Syukri, Iwan, Ahmad Faury. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
Nurbani, Septiana Erlis dan HA.Salim. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
Salam, Faisal Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soeparmono R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Makalah, Jurnal, dan Artikel

- Armaidi Armawi, "Membangun Basis Sosial TNI AD Dalam Konteks Ketahanan Nasional", Agustus 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit
Surat Keputusan KSAD Nomor SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD
Surat Keputusan KSAD Nomor KEP/75/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 Tentang Sanksi Administrasi bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran.